



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 139 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**WALI KOTA PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi atau wabah *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan persiapan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;
- b. bahwa untuk menghadapi bencana *Corona Virus Disease 2019* perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA** : Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Maret 2020

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Sekretaris Daerah Kota Padang
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang